



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN

NOMOR : 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PANGLUNGAN

KECAMATAN WONOSALAM

KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA PANGLUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Panglungan, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Panglungan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Panglungan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah
 - b. Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 - c. Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola
 - d. Penyuluhan Hukum;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 - f. Pemerintah Desa;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang
 - h. Pos Pelayanan Terpadu;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Panglungan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Panglungan.

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Panglungan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Panglungan;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan
pada tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Desa Panglungan



SUGIAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Jombang
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Panglungan
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 31 Oktober 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	SUGIAT	Kepala Desa/Lurah
2.	DANDUNG	Babinsa
3.	ARUM	Bhabinkamtibmas
4.	TUMAJI	Tokoh Masyarakat
5.	MUSTAKIM	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	SUWANDI	KEPALA DUSUN	Ketua
2.	IMAM KHOIRIL	KEPALA DUSUN	Sekretaris
3.	SOMAD	KEPALA DUSUN	Anggota
4.	ISWANTO	KEPALA DUSUN	Anggota
5.	SUNARTO	KEPALA DUSUN	Anggota

Kepala Desa Panglungan,




SUGIAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR : 41 Tahun 2025
Tanggal : 31 Oktober 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA PANGLUNGAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	SUGIAT	0857-3367-2365	Kepala Desa
2.	SUTIAR RAHAYU	0822-1600-5758	Sekretaris Desa
3.	RICO BAYU WARDANA	0822-8805-1856	Perangkat Desa
4.	ABU MALIK	0822-8805-1856	Perangkat Desa
5.	ANDI PRASETYO	0813-2590-4963	Perangkat Desa
6.	IKA NOVITA FALENTINA	0813-3261-3456	Perangkat Desa
7.	IMAM KHOIRIL	0812-8145-1981	Perangkat Desa
8.	KIKI HARIANTO	0823-3531-6566	Perangkat Desa
9.	SOMAD	0813-5777-9726	Perangkat Desa
10.	SUWANDI	0852-3413-5534	Perangkat Desa
11.	ISWANTO	0851-5066-7139	Perangkat Desa
12.	SUNARTO	0812-3155-5230	Perangkat Desa
13.	IMAM KHOIRUL	0813-3608-6831	Perangkat Desa

KEPALA DESA PANGLUNGAN


SUGIAT